BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Indonesia adalah negara hukum. Penegasan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 adalah sebagai negara hukum negara menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi : “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Di setiap negara hukum, pelaku penyimpangan

UPN "VETERAN" JAKARTA

norma hukum diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi. “Kita semua mengetahui bahwa banyak pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kejahatan dan pelanggaran atau tindak pidana beserta sanksinya”.[1]

Seperti halnya Negara Indonesia yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Atas Dasar Hukum dan tidak berdasar kekuasaan belaka. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Di setiap negara hukum, pelaku penyimpangan negara hukum diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi yang terdapat dalam kitab KUHP.

Dengan konsekuensi pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib bermasyarakat dalam arti bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi sedangkan sanksi ada bila ada hukum yang mengaturnya. Pada abad modern sekarang ini, perkembangan masyarakat sudah sangat maju. Segala bidang kehidupan masyarakat maju dengan pesat, termasuk dalam bidang hukum dan teknologi.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, maka akan membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah membawa kehidupan yang lebih cepat dan menjamin kemudahan, seperti komunikasi dengan telepon seluler (handphone), tayangan televisi, dan kemudahan sarana transportasi.Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya kejahatan dan pelanggaran dikarenakan banyaknya pengangguran karena tenaga mereka digantikan dengan teknologi yang lebih maju sementara ketrampilan yang dimiliki tidak

[1] Bambang Waluyo, *Kapita Selekta Tindak Pidana*, Miswar, 2011, h. 49.

ada. Ada pula dari pelaku tindak pidana yang menggunakan teknologi sebagai sarana untuk melancarkan tindak kejahatan.

Untuk menjamin kemajuan dan perkembangan bisa berjalan dengan lancar, maka diperlukan suatu aturan yang mengatur segala bidang kehidupan yang disebut norma hukum yang dibuat oleh pemerintah suatu negara. Masyarakat modern yang serba komplek sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya.

Sebagai dampak dari kondisi yang semacam ini banyak orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma hukum, dengan jalan berbuat semaunya sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain. Pada zaman modern seperti sekarang ini bertemulah banyak kebudayaan sebagai hasil dari makin akrabnya komunikasi daerah, nasional dan internasional. Percampuran bermacam-macam budaya itu dapat berlangsung lancar dan lembut, akan tetapi tidak jarang berproses melalui konflik personal dan sosial yang hebat. Banyak pribadi yang mengalami gangguan jiwani dan muncul konflik budaya yang ditandai dengan keresahan sosial serta ketidak-rukunan kelompok-kolompok sosial. Sebagai akibat lanjut timbul ketidak-sinambungan, disharmoni, ketegangan, kecemasan, ketakutan, kerusuhan sosial dan perilaku yang melanggar norma-norma hukum formal.

Situasi sosial yang demikian ini mengkondisionir timbulnya banyak perilaku patologis sosial atau sosiopatik yang menyimpang dari pola-pola umum, sebab masing-masing orang hanya menaati norma dan peraturan yang dibuat sendiri. Sebagian besar dari mereka bertingkah laku seenak sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, bahkan suka merampas hak-hak orang lain. Akibatnya muncul lah banyak masalah sosial yang disebut dengan

tingkah laku sosiopatik, deviasi sosial, disorganisasi sosial, disintegrasi sosial dan diferensiasi sosial. Ruang lingkup hukum pidana berorientasi pada kepentingan umum. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan terjadi goncangan, sehingga perlu upaya-upaya untuk menegakkan hukum yaitu dengan menindak si pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku.

Upaya penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang kurang, seperti yang disebut dalam pasal 365 KUHP, pencurian disertai dengan kekerasan digolongkan sebagai pemudahan seseorang untuk berbuat kejahatan.[2] Hal ini disebabkan karena hasil-hasil dari barang-barang curian tersebut dijual supaya mendapatkan uang.

Kejahatan adalah merupakan hasil reaksi sosial, sungguh pun demikian perlu diketahui pula kejahatan, penjahat dan reaksi sosial merupakan kesatuan yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya. "Kesalahan bukan hanya menentukan dapat dipertanggung jawabkannya pembuat, tetapi juga dapat dipidananya pembuat".[3] Perbuatan pidana bertentangan dengan norma hukum, salah satu perbuatan pidana yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan adalah kejahatan harta benda. Oleh karena itu pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan kematian juga termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, sehingga dilarang oleh Undang-undang. Namun demikian pelaku kejahatan termasuk pencurian tetap saja melakukan perbuatan pidana, walaupun perbuatan tersebut diancam dengan sanksi.Salah satu tindak kejahatan yang pada saat ini sedang marak adalah pencurian dan perampokan.

---

[2] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Askara, 2009, h. 129.

[3] Chairul Huda, "*Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan",* PT Fajar Interpratama Mandiri, Edisi I, 2006, h. 130.

Tindak pidana ini dilakukan oleh para pelakunya baik dengan secara sembunyi-sembunyi sampai dengan jalan terang-terangan dengan kekerasan yaitu dengan menggunakan senjata tajam mengancam korban untuk menyerahkan barang-barang berharga yang dimilikinya. Tak jarang dalam operasinya para pelaku tindak kejahatan ini melakukannya secara berkelompok dengan pembagian kerja yang terorganisir. Peralatan dan teknologi yang digunakannya pun cukup canggih, dari benda-benda tajam seperti parang, golok, linggis sampai pada kendaraan bermotor dan handphone. Demikian juga yang terjadi di Jl. Minangkabau, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dengan niat untuk mengancam keselamatan jiwa korban apabila tidak menyerahkan harta bendanya. Para pelaku pun sangat terorganisir dengan pembagian kerja yang jelas demi kelancaran tindak pidana yang tengah dilakukannya, diantaranya ada yang bertugas menunggu didepan counter dan ada yang bertugas masuk kedalam counter.

Berdasarkan laporan saksi, polisi bergerak cepat. Dari barang bukti berupa 1(satu) buah CD rekaman CCTV. Kemudian aparat kepolisian Polsek setia budi berhasil mengungkap para pelaku. Polisi telah berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku pencurian dengan kekerasan di Jl. Minangkabau, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi. “Tindakan Pidana Pencurian tersebut diatur dalam pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan”.[4]

Penulis tertarik dengan permasalahannya di atas, dan oleh karena itu penulis berkecimpung dalam dunia penegakan hukum khususnya terhadap pemberantasan tindak pidana, maka untuk kepentingan evaluasi di atas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian.“ yang dinyatakan dapat dipidana dalam pasal 365 KUHP itu ialah satu kejahatan yang berdiri sendiri,

[4] P.A.F.Lamintang Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Edisi ke II, 2013, h.56.

yakni pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan yang memberatkan, karena dalam pelaksanaannya telah dipakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan maksud seperti yang dikatakan dalam rumusannya".[5]

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang yang mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penangganannya. Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhakan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. " Dalam hal ini hukum pidana bukan hanya menormalkan gejala kemasyarakatan tentang perbuatan-perbuatan tertentu, tetapi justru menentukan arah masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan tersebut".[6] Oleh Karena itulah penulis melakukan suatu penelitian dalam dunia penegakan hukum khususnya terhadap pemberantasan tindak pidana, maka untuk kepentingan evaluasi diatas penulis mencoba untuk mengambil judul dengan penelitian : **PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jaksel No : 593/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel).**

I.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan hakim Nomor 593/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel?

b. Apakah upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

[5] *Ibid*, h.57.
[6] Chairul Huda, *Op.cit*. h.19.

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Dengan keadaan ekonomi pada masyarakat sekarang ini maka cenderung terjadinya kejahatan. Banyaknya pengangguran menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencurian. Kebutuhan masyarakat semakin kompleks namun lapangan pekerjaan sangat sulit.

Namun dalam penelitian ini, Peneliti membatasi dan membahas tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Agar masalah yang ingin peneliti bahas tidak meluas sehingga mengakibatkan ketidak jelasan pembahasan masalah, maka penyusun akan membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan tersebut mengenai :

a. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
b. Upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum serta masyarakat untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kemudian untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum serta masyarakat untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya hukum pidana sehingga dapat dipakai sebagai salah satu pedoman dalam menentukan kebijakan tertentu mengenai upaya peningkatan kinerja yang lebih baik guna tercapainya tujuan yang diharapkan. Kemudian untuk memberi gambaran

secara jelas tentang hal-hal yang mempengaruhi kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya demi tegaknya negara hukum yang diharapkan bersama.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Dari istilah tanggung jawab dapat disimpulkan bahwa didalam hukum, tanggung jawab atau pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Ditegaskan lebih lanjut oleh Moelyatno bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.[7]

Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisa untuk memecahkan suatu masalah. Kehidupan dan prilaku masyarakat harus diatur oleh hukum agar pelaksanaan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan aman. Dalam menganalisis kasus mengenai pencurian dengan kekerasan atau yang disebut juga dengan perampokan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku, kami menghubungkan teori dan fakta – fakta yang terjadi. “Sedangkan bentuk kekerasan antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan

[7] M Ali Zaidan, *Hukum Pidana 2*, Edisi k-2, 2012, h.5.

perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu".[8]

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaafeit*. Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. [9]

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun definisi operasional yang digunakan adalah, sebagai berikut :

1) Pertanggungjawaban

Bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilah dalam bahasa Belanda adalah "*toerekeningsvatbaar",* tetapi pompe lebih suka menggunakan "*toerkenbaar"*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.[10]

[8] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Edisi K-5, 2010, h. 57.
[9] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia,* PT Refika aditama, Edisi K-1, 2011, h.97.
[10] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* PT Raja Grafindo Persada, Edisi k-3, 2012, h. 85.

2) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.[11]

3) Pencurian

Pencurian adalah pengambilan barang orang lain dengan melawan hukum dan bertujuan untuk memiliki barang tersebut[12]

4) Kekerasan

Istilah kekerasan berasal dari bahasa latin *violentia*, yang berarti keganasan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, dan pemerkosaan. Tindak kekerasan menunjuk pada tindakan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, Pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain. Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban.[13]

I.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang

[11] *Ibid*, h.49

[12] J.C.T.Simorangkir,et.all, *Kamus Hukum*, Cetakan XIV, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 126.

[13] " Istilah Kekerasan", <http://texbuk.blogspot.com/2012/01/pengertian-kekerasan-penyebab.html>. diakses tanggal 23 januari 2014.

terdapat di dalam bahan kepustakaan, baik secara literatur, buku atau refrensi yang ada kaitannya dengan pencurian dengan kekerasan.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, adapun bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk terhadap penulis seperti buku-buku mengenai pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pengamatan dalam pembahasan skripsi ini, serta untuk mencapai tulisan yang sistematis, maka penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab. Disamping itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya penulis utarakan mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup.

Penulisan ini disusun dalam rangka sistematis yang diuraikan dalam lima bab, pokok bahasan dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diberikan penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DALAM PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Dalam bab ini memuat pengertian tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis pidana, tinjauan umum pencurian, jenis-jenis tindak pidana pencurian, tinjauan umum kekerasan dan pertanggungjawaban tindak pidana.

BAB III ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO: 593/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Dalam bab ini memuat dakwaan, pertimbangan hakim dalam membuat putusan, putusan hakim serta analisa putusan.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Dalam bab ini berisikan tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pencurian dengan kekerasan serta upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hal-hal yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, juga memuat saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi setiap pembaca.